



149

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan pelaksanaan hibah kepada Partai Politik;

b. bahwa belum optimalnya pelaksanaan hibah kepada Partai Politik, perlu penyesuaian pengaturan terhadap penggunaan belanja hibah;

c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2023 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Wali Kota melalui SKPD terkait dengan dilengkapi surat permohonan hibah dan proposal.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam proposal usulan hibah.

- (3) Format surat permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dan ditandatangani oleh kepala/ pimpinan/ketua dan distempel.
- (4) Format proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dan ditandatangani oleh kepala/ pimpinan/ketua dan distempel.
- (5) Proposal dilengkapi dengan dokumen administrasi berupa :
 - a. *fotocopy* kartu tanda penduduk pengurus tetap calon penerima hibah;
 - b. *fotocopy* dokumen pendirian/pembentukan badan dan lembaga/ organisasi kemasyarakatan atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/Keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh pimpinan calon penerima hibah;
 - d. surat keterangan terdaftar pada kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia bagi organisasi kemasyarakatan;
 - e. *fotocopy* bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah, dalam hal kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi fisik; dan
 - f. *fotocopy* rekening bank atas nama badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang *specimennya* pimpinan/ketua dan bendahara.
- (6) Kelengkapan dokumen administrasi usulan hibah dari calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diteliti dan diperiksa oleh SKPD terkait. Jika dokumen administrasi lengkap maka SKPD terkait membuat tanda terima usulan hibah dan selanjutnya melakukan verifikasi.
- (7) Jika dokumen administrasi lengkap maka SKPD terkait membuat tanda terima usulan hibah dan selanjutnya melakukan verifikasi.
- (8) Jika dokumen administrasi tidak lengkap, maka SKPD mengembalikan dokumen tersebut dengan membuat tanda terima pengembalian usulan hibah untuk dilengkapi.
- (9) Jika dokumen administrasi tidak memenuhi persyaratan, maka SKPD membuat surat pemberitahuan kepada pemohon.

- (10) Format surat pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (11) Format lembar penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Diantara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

- (1) Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Daerah yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana hibah partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan

- g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran hibah partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (4) Format surat pernyataan bertanggungjawab secara formil dan materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 12 B

Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan, pengajuan permohonan hibah partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik ditingkat Daerah yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 12 C

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A pada tahun anggaran berjalan, hibah yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

Pasal 12 D

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Partai Politik tingkat daerah.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, Komisi Pemilihan Umum.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 12 E

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan hibah partai politik tingkat Daerah dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12 F

Tim verifikasi tingkat Daerah menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan hibah partai politik tingkat Daerah kepada Wali Kota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan hibah partai politik.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian hibah kecuali kepada Partai Politik, dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Wali Kota/Kepala SKPD dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan oleh penerima hibah kepada Perangkat Daerah pemberi rekomendasi.
- (5) Daftar rincian penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan Organisasi penerima hibah, diteliti dan disetujui oleh Kepala SKPD pemberi rekomendasi.

4. Diantara pasal 20 dan pasal 21 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 20A, 20B, 20C, 20D, 20E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20 A

- (1) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bagi Partai Politik dilaksanakan dengan cara pejabat pengelola keuangan Daerah atas persetujuan Wali Kota menyalurkan hibah ke rekening kas umum partai politik tingkat Daerah dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua partai politik tingkat daerah menyampaikan tanda bukti penerimaan hibah yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima hibah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Penyaluran hibah bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

Pasal 20B

- (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja hibah partai politik dan rincian realisasi belanja hibah partai politik per kegiatan.
- (3) Format rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja hibah partai politik serta rincian realisasi belanja hibah partai politik per kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20C

- (1) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan

Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan hibah pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20D

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Wali Kota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B.

Pasal 20E

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20D disampaikan oleh Ketua partai politik tingkat daerah kepada Wali Kota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 7 Agustus 2023

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok

pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

SYAIFUL.A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 16

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 16 TAHUN 2023
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2021
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN HIBAH

Format Surat Permohonan Hibah

Kop Surat

Kepada Yth
Bapak Wali Kota Solok,
Melalui(SKPD
terkait)
di

Solok,..... 20....

Solok

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan di Kota Solok, dan dalam rangka menunjang kegiatan Badan/Lembaga/Organisasi (diisi dengan nama Badan/Lembaga/Organisasi), kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk Hibah berupa Uang atau berbentuk Barang, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas – tugas pemerintah daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

a.....

b.....

c.....

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya Bapak berkenan untuk dapat membantu kami dalam memberikan Hibah kepada (diisi dengan nama Badan/Lembaga/Organisasi) Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas berkenaan dan bantuan Bapak
diucapkan terima kasih

Hormat Kami

Stempel

Ttd

Format Rincian Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

RINCIAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)
USULAN HIBAH

Nama Organisasi :

Tahun Anggaran :

No	Uraian Belanja Program / Kegiatan	Unit	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Anggaran (Rp.)
1.	Kegiatan Sosialisasi				
	- Makan (50 org, 2 hari)	100	OB	15.000	1.500.000
	- Snack (50 org, 2 hari, 2 kali)	200	OB	7.000	1.400.000
	- Honor Nara Sumber (S1, 4 materi)	4	OM	400.000	1.600.000
	- Penggantian transpor peserta (50 org, 2 hari)	100	OH	50.000	5.000.000
	Jumlah				9.500.000
2.				
3.				
4.				
5.					
	Jumlah		

Solok, 20.....

PIMPINAN/KETUA

Stempel

Ttd

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 16 TAHUN 2023
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2021
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN HIBAH

Format Proposal Hibah

SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

SURAT PERMOHONAN USULAN HIBAH KEPADA KEPALA DAERAH

BAB I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, tujuan dan maksud permohonan hibah, gambaran umum organisasi yang menggambarkan susunan pengurus, domisili, visi misi tujuan dan sasaran organisasi

BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

Menjelaskan rencana pemanfaatan dana hibah yang diusulkan kepada kepala daerah

BAB III. WAKTU DAN LOKASI

Menjelaskan waktu pelaksanaan dan lokasi/tempat kegiatan yang pembiayaannya diusulkan kepada Kepala Daerah

BAB IV. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN


Menjelaskan jenis hibah yang diusulkan apakah berupa uang untuk membiayai beberapa kegiatan atau berupa barang yang akan langsung dimanfaatkan

BAB V. NILAI HIBAH DAN RKA

Berisikan rincian usulan program kegiatan beserta besaran pembiayaannya yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

BAB VI. PENUTUP.

LAMPIRAN PENUNJANG.

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 16 TAHUN 2023
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2021
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN HIBAH

Format Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal

Kop Surat

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Daerah Kota Solok, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Solok,20...
PIMPINAN/KETUA

Stempel Ttd

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 16 TAHUN 2023
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2021
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
 MONITORING DAN HIBAH

Format Lembar Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

LEMBAR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN HIBAH

Nama Organisasi :


Tahun Anggaran :

No	Kelengkapan Dokumen	Ada	Tidak
1.	Surat Permohonan Hibah		
2.	Proposal Hibah		
3.	Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus		
4.	Surat Keterangan Terdaftar		
5.	Surat Keterangan Domisili dari Lurah untuk Alamat Sekretariat / Kantor		
6.	Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal		
7.	Foto Copy KTP Pengurus Tetap Organisasi (sesuai dengan SK Pengangkatan Pengurus)		
8.	Foto Copy dokumen pendirian / pembentukan organisasi kemasyarakatan		
9.	Foto Copy Bukti Kepemilikan / Penguasaan Tanah yang Sah dan/atau Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah yang Diketahui Oleh Lurah (Apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi)		
10.	Foto Copy Sertifikat Keahlian atau Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kujuruan Jurusan Bangunan atau Sejenisnya dari yang Menandatangani RAB (Apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi)		
12.		

Catatan : Jika ada kelengkapan lain menurut SKPD yang melaksanakan evaluasi harus ada maka dapat ditambahkan dan diminta pengusul hibah untuk melengkapi

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN HIBAH

Tanggal :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 6 TAHUN 2023
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2021
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN HIBAH

Format Surat Pernyataan Bertanggung jawab secara formil dan meteril

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : ketua umum/ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran hibah partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
DPP/DPD/DPC
PARTAI ...

SEKRETARIS JENDERAL/
SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KETUA UMUM/KETUA

(.....)

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 6 TAHUN 2023
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2021
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN HIBAH

Format Berita Acara Hasil Verifikasi

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI HIBAH KEPADA PARTAI


Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Hibah kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati/Walikota Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi hibah Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hibah dari Pemerintah/pemerintah daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kota pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. =Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Hibah kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI HIBAH KEPADA PARTAI
POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 16 TAHUN 2023
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2021
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN HIBAH

Format NPHD



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
Nomor : / NPHD / 20.....

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH KEPADA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di
Kota Solok, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :

Jabatan : Kepala Dinas selalu Pengguna Anggaran

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Solok selaku
Pemberi Hibah selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan / Ketua
..... selaku Penerima Hibah selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK
PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian hibah ini sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor Tahun 20..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 20.....
4. Peraturan Walikota Solok Nomor Tahun 20....., tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 20.....
5. Peraturan Walikota Solok Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. Peraturan Walikota Nomor ... tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021
7. Keputusan Walikota Solok Nomor..... Tanggal Tentang Alokasi Belanja Hibah untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 20.....
8. Surat Nomor tanggal perihal permintaan Dana Hibah Tahun Anggaran 20.....

TUJUAN

Pasal 2

Hibah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 20....., sesuai rencana kerja dan kegiatan yang tercantum dalam proposal dengan jumlah anggaran yang telah disetujui.

JUMLAH HIBAH

Pasal 3

Hibah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada Tahun Anggaran 20..... berjumlah Rp.....(.....), yang akan dicairkan dalam (.....) Tahap sebagai berikut:

1. Tahap I Rp.....
2. Tahap II Rp.....
3. Tahap III Rp.....
4. Dst Rp.....

SUMBER HIBAH

Pasal 4

Hibah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 20..... pada DPA SKPD(nama SKPD)

PENERIMA HIBAH

Pasal 5

PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini sebagai Penerima Hibah secara sah bertindak untuk dan atas nama(nama Lembaga)

PERSYARATAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 6

Hibah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA merupakan bantuan yang tidak mengikat, tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan peruntukannya guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

TATA CARA PENYALURAN HIBAH

Pasal 7

- (1) Hibah dapat direalisasikan oleh PIHAK PERTAMA setelah menerima Surat Permohonan Pencairan Hibah dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahap yang diminta dari PIHAK KEDUA yang telah mendapat persetujuan Pengguna Anggaran untuk mencairkan bantuan Hibah Daerah
- (2) Bendahara Pengeluaran OPD menyiapkan Surat Permintaan Pencairan Uang (SPP) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD menerbitkan Surat Perintah Mencairkan Uang (SPM)
- (3) Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) menerbitkan SP2D dan selanjutnya menyerahkan ke Penerima Hibah untuk disampaikan ke Bank Nagari sebagai Kas Daerah.
- (4) Bank Nagari sebagai Kas Daerah menyerahkan Dana Hibah melalui transfer ke rekening Bendahara dengan Nomor rekening : pada Cabang Solok.

TATA CARA PENGGUNAAN HIBAH
Pasal 8

- (1) Hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA digunakan untuk dimanfaatkan sepenuhnya sesuai dengan peruntukan yang tercantum pada Pasal 2 Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (2) Dana Hibah sebagaimana ayat 1 di atas penggunaannya harus berpedoman kepada ketentuan peraturan per Undang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan prinsip Hemat, Efisien, Transparan dan tidak tumpang tindih dengan sumber dana lainnya

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 9

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima dan memanfaatkan dana hibah dari PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 8 Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, yang dilengkapi dengan Pakta Integritas / Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan serta pemanfaatan dana hibah yang telah diberikan kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan (*nama program dan kegiatan*) Kota Solok kepada Pemerintah Kota Solok .
 - b. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dan Pemanfaatan Dana Hibah yang telah diterima kepada Pemerintah Kota Solok melalui PIHAK PERTAMA dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebanyak rangkap 2 (dua), satu bulan setelah program dan kegiatan selesai atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian hari dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan PARA PIHAK

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11


Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....
NIP.....


WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 6 TAHUN 2023
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2021
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN HIBAH

Format Berita Acara Serah Terima Hibah

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH PARTAI POLITIK
NOMOR:

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Wali Kota ... atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kota ... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ... Kota ... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Hibah Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... Kota ... sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Hibah tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ... Kota ...

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPW PARTAI ...
KETUA

(.....)

PIHAK PERTAMA
WALI KOTA ...

(.....)

BENDAHARA

(.....)

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR :/6 TAHUN 2023
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2021
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
 MONITORING DAN HIBAH

Format rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja hibah partai politik serta rincian realisasi belanja hibah partai politik per kegiatan

A. Format Rencana Penggunaan Dana Hibah Partai

RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH PARTAI POLITIK PERKEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN

Rencana penggunaan dana hibah partai politik perkegiatan Tahun Anggaran
sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN				
	POLITIK				
	sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
C	J U M L A H			Rp.	

Mengetahui:
 KETUA,

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

(.....)

(.....)

B. Format Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Hibah Partai Politik

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA HIBAH PARTAI
POLITIK PERKEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja hibah partai politik perkegiatan sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal... bulan... tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. keperluan ATK; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi; f. sewa kantor; g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan				

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
	h. dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik.				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. telepon dan listrik; b. air minum sekretariat; c. jasa pos dan giro; d. surat menyurat; atau e. media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan data dan arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; dan b. Penyimpanan Data Manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan Data Elektronik; dan b. Penyimpanan				
C	S A L D O			Rp.	


Mengetahui :
KETUA UMUM / KETUA,

(.....)

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

(.....)

WALI KOTA SOLOK,


ZUL ELFIAN UMAR